



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lima Tsk Korupsi Setwan Ditahan Permintaan JPU

TUBERI-Penahanan kelima tersangka dugaan korupsi anggaran rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong tahun 2016 dengan status tahanan rumah tahanan (rutan) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, disambut positif masyarakat. Justru langkah tegas itu seharusnya dilakukan Kejari sejak awal penanganan kasus. Persisnya saat penetapan tersangka.

Tokoh pemuda Lebong, Riki Febrian mengatakan, penahanan rutan yang dilakukan Kejari merupakan bentuk riil penyamarataan kedudukan tersangka dalam penegakan hukum. Terlebih untuk kasus istimewa seperti korupsi yang melibatkan mantan unsur pimpinan dan penanggung jawab sekretariat DPRD. "Langkah tegas itu kok baru sekarang dilakukan," kata Riki.

Terpisah, Kajari Lebong, Arief Indra Kusuma Adhi, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ronald Thomas Mendrofa, SH mengaku melakukan penahanan rutan karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Sesuai permintaan JPU, kelima tersangka ditahan rutan," kata Ronald.

Lebih lanjut dikatakan-

nya, selama ini pihaknya juga melakukan penahanan terhadap 5 tersangka. Yakni penahanan kota. Pihaknya tidak melakukan penahanan rutan di proses hukum sebelumnya karena tersangka bersikap kooperatif. "Ada juga yang kondisinya sakit sehingga belum memungkinkan ditahan," terang Ronald.

Kelima tersangka, TR sebagai mantan ketua DPRD, Ma, mantan wakil ketua I, AM mantan wakil ketua II, Su, mantan sekwan dan Er, mantan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Lebong itu akan ditahan di rutan selama 30 hari. Terhitung Kamis (2/9) hingga Selasa (21/9). Jika dalam kurun waktu itu JPU belum bisa menyelesaikan berkas penuntutan, penahanan akan diperpanjang hingga berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Diketahui, dari pagu Rp 7 miliar yang digelontorkan ke sekretariat DPRD Lebong saat itu, Rp 1,3 miliar tidak bisa dipertanggung jawabkan. Diantaranya dipakai untuk pembayaran perjalanan dinas yang ternyata fiktif. Termasuk penggunaan pribadi dengan alasan pinjam. (sca)